

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PROGRAM PEMBERDAYAAN MODAL USAHA MIKRO**

(studi kasus: Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syariat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

SHOLIKHIN AGIL

NIM 2015.2.4.1.00399

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA
CIREBON**

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan ekonomi merupakan tugas dan kewajiban suatu negara jika negara tersebut menginginkan tercapainya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya yang terarah dan terencana dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan mulai dari pemanfaatan sumber daya yang ada. Dengan kata lain, pembangunan bukan merupakan sasaran akhir ataupun tujuan melainkan sarana sebagai proses untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan.

Pembangunan yang berbasis kerakyatan memiliki arti bahwa pembangunan ekonomi berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Bilasebagian besar kegiatan ekonomi disusun oleh usaha kecil dan menengah yang banyak menampung tenaga kerja, sektor menengah, dan kecil seharusnya mendapatkan perhatian yang besar. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pembangunan ekonomi hanya ditunjukkan pada perbaikan usaha kecil dan menengah. Usaha besar tetap dilakukan selama tidak mengganggu konsentrasi ekonomi. Konsentrasi pada pengembangan usaha kecil dan menengah lebih mampu menjawab kemiskinan dan ketimpangan pendapatan¹.

¹ Rachmawan Budiarto, dkk *Pengembangan UMKM Antar Akoseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 2015) cet,1.h22

Zakat merupakan salah satu cara alternatif dalam menanggulangi kemiskinan, karena hakikat zakat adalah memberi pertolongan kepada kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Indonesia. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia diharapkan dapat semakin mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan.²

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di mana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang.³

Dalam syariah Islam telah diberlakukan pendistribusian yang adil dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkannya. Semua itu ditempuh dengan konsep yang ada dalam konsep zakat dan *fai' u* (harta yang di bayarkan kepada pemerintah Islam yang di ambil dari masyarakat melalui kesepakatan).

² Yusuf Qaradhawi, *spektrum zakat dalam membangun ekonomi rakyat*, (Jakarta: Bustari Buana mueni 2008),h26

³ Siti Halidah Utami,Irsyad Lubis *pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di kota medan, jurnal penelitian, jurnal 2016.h, 89*

Sedangkan selain dari sistem zakat dan *fai'u* pendistribusian berdasarkan azas keseimbangan dengan pembagian hak yang seimbang dalam kelompok masyarakat⁴

Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang di kelola secara amanah, profesional, dan tepat sasaran diharapkan akan mengubah *mustahik* menjadi *muzaki* sehingga zakat dapat memecahkan masalah kemiskinan dengan cara memberdayakan orang-orang miskin agar menjadi produktif dan sejahtera. Banyak program-program yang dibuat oleh Lembaga Amil Zakat untuk menanggulangi suatu kemiskinan di Indonesia, salah satunya adalah dana produktif. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang menjadi persoalan pokok di Indonesia.

Dalam agama islam mengajarkan umatnya untuk hidup saling berbagi dan membantu satu sama lain untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Konsepsi pemerintah negara republik indonesia adalah konsep pemerintah negara islam yang mana negara indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama islam yang berdasarkan pancasila atau Undang-undang Dasar 1945.

Zakat produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *Mustahik* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental *Mustahik* itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam

⁴ Qaradhawi, *op.cit.*, h,80

jangka panjang harus dapat memberdayakan *Mustahik* sampai pada proses pengembangan usaha. dibantu oleh kebijakan Lembaga Amil Zakat yang berupa Pelatihan dan Pengawasan.

Sekarang ini mulai tumbuh lembaga-lembaga amil zakat yang memberikan dananya secara produktif, diantaranya adalah yang dilakukan oleh KH. Sahal Mafudh, diantaranya adalah memberikan dana zakat kepada kaum fakir miskin dengan pendekatan kebutuhan dasar. Misalnya jika seorang *mustahik* mempunyai keterampilan menjahit, maka iya diberikan mesin jahit, kalau mempunyai keterampilan mengemudi becak ia diberikan becak, agar mereka mau berusaha dan tidak mengantungkan uluran tangan orang kaya.⁵

Dari data yang diambil dari Lembaga Amil Zakat thoriqotul jannah kota Cirebon yang diambil data penghimpunan dana zakat selama dua tahun dari mulai tahun 2017 dan 2018 dana yang di kumpulkan oleh lembaga amil zakat thoriqotul zanah sebagai berikut :

TABEL 1.1
PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT THORIQTOTUL JANNAH
KOTA CIREBON

NO	SUMBER DANA	JUMBLAH	
		2017	2018
1	DANA ZAKAT	Rp 814.734,615	Rp 868.508.488
2	DANA INFAK/SEDEKAH	Rp 1.816.082.055	Rp2.337.501.788
3	DANA WAKAF	Rp 249.316.000	Rp 521.916.775

⁵ Mahfud Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, (yogyakarta: LkiS,2004).cet-4,h119-122

JUMBLAH TOTAL	Rp 2.880.132.670	Rp3.727.927.141
---------------	------------------	-----------------

Sumber :Data penghimpunan dana zakat LAZ thoriqotul jannah kota cirebon tahun 2017-2018

Berdasarkan dana zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat thoriqotul jannah kota cirebon yang mana peneliti ambil dari tahun 2017 hingga tahun 2018, dalam penghimpunan setiap tahunnya, lembaga amil zakat thoriqotul jannah kota cirebon mengalami peningkatan setiap tahunnya maka peneliti ingin mengetahui dari dana zakat yang terkumpul, lembaga amil zakat thoriqotul jannah disalurkan untuk program pengembangan modal usaha mikro. Suatu lembaga amil zakat untuk menjalankan perannya dalam memberdayakan modal usah mikro dapat dilakukan melalui pengelolaan zakat yang dijalankan baik dari program penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dan tindaknyata secara bertahap dan berkesimbangan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemberdayaan diperlukan model pemberdayaan yang ada pada lembaga amil zakat thoriqotul jannah kota cireboan. Model pemberdayaan yang dilakukan LAZ Thoriqotul Janna ada Tiga model yaitu **pertama** adanya Pembinaan kepada mustahik, **kedua** adanya suatu Pendampingan kepada mustahik dan yang **ketiga** adanya Suvervisi melihat secara langsung melihat perkembangan usaha para mustahik.

Zakat produktif sendiri ialah harta yang di kumpulkan dari muzaki tidak habis dibagikan secara begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat

konsumtif, melainkan harta tersebut sebagian ada yang diarahkan pengelolaannya kepada yang bersifat produktif, dalam arti harta yang di dayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendapatkan manfaat (hasil) yang akan memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap pada suatu saat nanti tidak termasuk kepada golongan yang berhak menerima dana zakat. melainkan nanti diharapkan mampu menjadi kelompok yang wajib mengeluarkan harta zakat atau muzaki.

Penulis tertarik menganalisis suatu program yang di terapkan Zakat Center Thoriqotul Jannah yaitu Program Dana Produktif dalam pemberdayaan modal usaha mikro untuk tujuan dalam mengentaskan kemiskinan pada umat islam. apakah program yang di terapkan oleh suatu Lembaga Amil Zakat sudah tepat atau belum, dan bagaimna pendistribusian dana zakat lembaga amil zakat thoriqotul jannah kepada penerima bantuan modal usaha kepada mitra binaan (*Mustahik*). Sehingga dana yang di berikan oleh lembaga amail zakat thoriqotul jannah dapat merubah taraf hidup mitra binaan menjadi lebih baik. Maka penulis bermaksud mengkaji masalah ini dengan penelitian yang dituangkan dalam sekripsi dengan judul. **“Distribusi Dana Zakat Produktif dalam Program Pemberdayaan Modal Usaha Mikro ”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Peneliti mengidentifikasi dalam pendistribusian dana zakat yang disalurkan dalam program dana zakat produktif kepada penerima bantuan modal usaha mikro apakah sudah tepat sasaran yang dilakukan oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.
2. Peneliti ingin mengetahui bagaimana dana zakat produktif ini di dayagunakan oleh lembaga, untuk pengembangan usaha mustahik sehingga mustahik bisa berkembang dalam usahanya sehingga mustahik bisa berdiri dengan kakinya sendiri tidak mengharapkan uluran tangan dari Muzaki zakat.
3. Dana zakat yang disalurkan kearah produktif secara teori ditangani oleh lembaga yang mampu melakukan Pelatihan dan Pengawasan kepada mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik, namun masih banyak lembaga yang hanya menyalurkan zakat tanpa melakukan Pelatihan maupun Pengawasan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka di kemukakan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada Zakat Center Thoriqotul Jannah dengan wilayah kajian di Desa Kesambi.

2. Fokus penelitian ini adalah Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Program Pemberian Modal Usaha Mikro kepada Mustahik, fariabel yang di amati adalah jenis Usaha Mikro mustahik *Mustahik*, Pengeluaran mustahik.
3. Teknik penyaluran zakat produktif yang akan diteliti yaitu yang berpengaruh terhadap pembaerdayan ekonomi *Mustahik*
4. *Mustahik* yang akan diteliti hanya *mustahik* yang memperoleh zakat produktif dari Zakat Center Thoriqotul Jannah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Distribusi dana zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon ?
2. Bagaimana Program Pemberdayaan Modal Usaha Mikro pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon ?
3. Hal apa saja yang menjadi pendukung dan hambatan pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Distribusi dana zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon

2. Mengetahui Program Pemberdayaan Modal Usaha pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon
3. Mengetahui Hal apa saja yang menjadi pendukung dan hambatan pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

Sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang distribusi dana zakat produktif dalam program pemberdayaan modal usaha mikro untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, sebagai pengembangan keilmuan di bidang hukum ekonomi islam khususnya dibidang keilmuan tentang zakat.

2. manfaat praktisi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi lembaga amil zakat center thoriqotul jannah kota cirebon, dan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi lain.

3. Bagi peneliti, hasil penelitian merupakan sarana untuk menambah dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat produktif dalam program pemberian modal untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.

G. Sistematika Penulisan

Pada bab I ini di uraikan tentang Lembaga masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Teoritis dan Manfaat Penelitian bagi Pihak Penulis, Pihak Pratiksi dan Pihak Akademisi serta Sistematika Penulisan skripsi. Pada bab II ini di uraikan beberapa teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yaitu Definisi zakat, tujuan dan manfaat zakat, prinsip zakat, Syarat-syarat Wajib Zakat, Macam-macam zakat, Distribusi Dana Zakat, Zakat produktif, Pengaruh Zakat Bagi Masyarakat, Pendayagunaan Zakat dalam Usaha Produktif. Pada bab III ini diuraikan tentang metodologi penelitian seperti. Disain Penelitian, Tempat dan waktu penelitian, Data dan Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik pengelolaan Data, Pemeriksaan Keabsahan Data Pada bab IV ini berisikan uraian mengenai profil dari Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Zanah Kota Cirebon, Selain itu juga berisi Pembahasan mengenai hasil penelitian. Dan Pada bab V ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diberikan berkaitan dengan Hasil Penelitian untuk berbagi pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat bermanfaat.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Deskripsi Teoritik

1. Definisi Zakat

Zakat bentuk *mashdar* yang berasal dari kata *zaka-yaku-zaka'an* berarti berkah, tumbuh, bersih. Zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik, dan hasilnya sesuatu. Sedangkan kata zakat secara syarah adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syarah mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. Dengan demikian pengertian zakat adalah pembersihan harta yang didasarkan kepada keimanan Allah, bahwa setiap harta yang diperoleh terdapat hak fakir miskin. Jika harta yang diperoleh telah mencapai nishabnya maka wajib dizakati⁶.

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaannya itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁷

⁶ Gus arifin, *zakat, infak sedekah* (jakarta : PT Elex Media Komputindo 2011), cet 1, h3

⁷ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk (jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), cet, 1, h34-35.

Dasar hukum di wajibkannya melaksanakan zakat adalah sebagai berikut,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

”Apa saja harta rampasan (fa’i) yang di berikan Allah kepada rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang di larangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (Qs,Al-hasyri ayat 7)⁸

Ayat ini menjelaskandan menghendaki bahwa harta yang dimiliki oleh kaum yang kaya sebagiannya dapat diberikan kepada setiap individu yang sangat membutuhkan sehingga harta tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka, Salahsatu yang harus dilakukan dalam mengangkat taraf hidup kaum *dhu’afa* adalah dengan cara mengeluarkan zakat.⁹

2. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibada yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablumminallah* dan dimensi *hablumminannas*, ada beberapa

⁸ Anatalia, *Al-Qur’an Cordoba*, (Bandung:PT Cordoba Internasional,2016). cet,8. *Qs,Al-hasyri ayat 7*

⁹ Arifin. *op.cit.* cet.1.h30

tujuan yang ingin di capai oleh islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan masalah yang di hadapi oleh *gharim ibnussabil* dan *mustahik* dan lain-lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manausia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecumburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- i. Sama pemerataan pendapat (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum zakat bertujuan untuk membutuhkan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong sesama manusia yang beriman. Zakat

¹⁰ Elis Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), cet 1, h, 13

memiliki kemanfaatan dalam kehidupan umat islam¹¹. dan juga Zakat banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dan tuhan, ataupun hubungan sosial antar masyarakat di antara manusia, manfaat dari zakat itu sendiri adalah:

- a. Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat *batkhil* (kikir) serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban bermasyarakat.
- b. Menolong dan membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT.
- c. Memberantas iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat islam yang berdiri di atas umat yang satu (*ummatan wahabibatan*), perasaan hak dan kewajiban (*musawah*), persaudaran islam (*ukhuwah islamiyah*), dan tanggung jawab bersama (*tafakur ijtimai*).
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi kepemilikan harta serta kesimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

¹¹ Ibit h,15

- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang di tandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainya rukun, damai dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir batin.¹²

3. Prinsip Zakat

a. Prinsip Keimanan

Zakat sebagai sasaran ibadah kepada Allah yang berfungsi mendekatkan diri kepada-Nya. Maka ketaatan manusia jalankan perintahnya makin dekat dengan Allah, karena itu zakat sebagai salah satu rukun islam yang tak kala penting dengan rukun islam lainya. *Muzakki* berkeyakinan bahwa pembayaran zakat merupakan salah satu *manifestasi* keyakinan agamanya, sehingga jika belum membayar maka belum sempurna ibadahnya.

b. Prinsip Pemerataan dan Keadilan

Sedekah dianjurkan bagi orang yang sudah berkecukupan dan diberikan kepada yang berhak dan membutuhkan, agar mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka adalah saudara sesama muslim yang juga mempunyai hak hidup dan hak menerima sedekah. Prinsip ini mengajarkan membagi lebih adil atas harta yang telah diberikan pada Allah pada umat manusia. Zakat tidak diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak akan dipungut

¹² *Ibit, h 20*

jika menyebabkan orang yang mengeluarkan tersebut akan menderita dan kekurangan.

c. Prinsip Produktifitas Satu Tahun

Prinsip ini menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena telah menghasilkan selama satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu. Semakin tinggi produktivitas memanfaatkan waktu makin tinggi nilai yang diperoleh, ini bertentangan dengan ekonomi konvensional bahwa uang sebagai alat spekulasi, semakin tinggi uang semakin tinggi nilai yang diperoleh¹³

4. Syarat-syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat bagi orang yang mengeluarkan zakatnya (*muzakki*) sebagai berikut :

- a. Kepemilikan penuh
- b. Produktif, baik perkembangan tersebut riil atau menurut hitungan produktif
- c. Kepemilikan satu tahun, kecuali zakat pertanian, buah-buahan, barang tambang dan barang temuan.
- d. Tidak di keluarkan zakatnya pada tahun yang sama.
- e. Merupaka surplus dari kebutuhan primer.
- f. Terbebas dari utang.

¹³ Nur Diana Ilfi. *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: Uin-Maliki Press 2012), cet III, h, 76-78

g. Mencapai nisab (ketentuan batas minimal)¹⁴

5. Macam – macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat jiwa (*nafs*) zakat fitrah dan zakat harta atau zakat *maal*.

a. Zakat nafs (jiwa) zakat fitrah

Zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan romadhon sebelum shalat Id, sedangkan orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan shalat Id, maka apa yang diberikan bukanlah zakat fitrah tetapi merupakan sedekah.

b. Zakat harta atau zakat *maal*

Zakat maal ialah dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Pengertian Distribusi

Distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Ada juga yang menyebutkan arti distribusi adalah suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Dengan kata lain, pengertian distribusi adalah penghubung antara aktivitas produksi dan

¹⁴ M.ariel mufraini. *Akutansi Dan Menajemen Zakat* (jakarta, fajar interpratama offset, 2012), cet 1, h, 59

konsumsi. Pada pelaksanaannya, distribusi merupakan bagian dari proses pemasaran yang dapat memberikan nilai tambah pada produk melalui berbagai fungsi seperti utility, tempat, waktu, dan hak kepemilikan produk. Selain itu, tercipta juga kelancaran arus pemasaran, baik secara fisik maupun non-fisik seperti arus informasi, promosi, negosiasi, pembayaran, dan lain sebagainya.¹⁵

7. Distribusi Zakat Produktif

Distribusian dana zakat produktif adalah untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan mensejahterakan umat dari pada kebutuhannya konsumtif. Sejahterahan bukan hanya tercakup pada kebutuhan primer saja seperti makanan, pakaian tempat tinggal tetapi mereka tidak menggantungkan hidupnya dari zakat dan bisa berdaya, agar masyarakat berdaya maka harus didistribusikan dengan cara produktif.¹⁶

Distribusikan Zakat kepada golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial dan spiritual. Tujuan tersebut dapat tercapai karena zakat dialokasikan atas 8 (delapan) golongan. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

¹⁵ <https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian-distribusi.html>, diakses 23,06,2019

¹⁶ Moh Thoriquddin. *pengelolaan zakat produktif* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim 2015) cet, 1. h98

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”¹⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori manusia.¹⁸

a. Orang fakir (al-fuqara)

al-fuqara adalah kelompok pertama yang menerima berbagai zakat. *al-fuqara* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. *Al-faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencakup kebutuhannya sehari-hari.

b. Orang miskin (al-Masaki)

Al-masaki adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.

c. Panitia Zakat (*Al-amil*). Panitia zakat adalah orang-orang yang berkerja memungut zakat. Panitia ini disarankan harus memiliki sifat kejujuran dan

¹⁷ Anatalia, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional, 2016), cet. 8. Qs, At-Taubah ayat 60

¹⁸ Al-Zuhayly Wahabah. *Zakat Kajian Berbagai mazhab* (Bandung 2008). cet 7, h. 276

mengusai hukum zakat. Yang boleh di kategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh

d. Mu'allaf yang Perlu Ditundukan Hatinya

Yang termasuk golongan ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki islam. Mereka diberi bagian zakat agar niat mereka memasuki islam menjadi kuat.

e. Para Budak

Para budak yang dimaksud di sini, menurut jumbuh ulama, ialah para budak muslim yang membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah berkerjakeras dan membanting tulang mati-matian.

f. Orang yang Memiliki Utang

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika utang itu dilakukan untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak untuk mendapatkan bagian zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir.

g. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*fisabilillah*)

Yang termasuk kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Allah swt, berfirman. (QS AS-Saff :4)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِينَ مَرْصُومًا ﴿٤﴾

“sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur...”¹⁹

h. Orang yang Sedang Dalam Perjalanan

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha’ah) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (tha’ah) ini antara lain, ibada haji, berperang di jalan Allah, dan zarah yang dianjurkan.²⁰

Penetapan terhadap kedelapan golongan tersebut bukan berarti harta zakat wajib di bagikan kepada mereka. Dana zakat boleh dialokasikan kepada delapan golongan tersebut jika dimungkinkan kepada salah satu golongan tersebut. Diriwayatkan dari an-Nasa’i, “ *jika harta zakat banyak dan cukup diberikan untuk dibagikan kepada delapan golongan, maka harus dibagikan, maka hanya pada satu golongan*”. Imam Maliki juga berkata: “*Zakat harus diprioritaskan kepada golongan yang paling membutuhkan*”.²¹

Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukan sebagai pengurangan kesenjangan ekonomi yang terjadi masyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada mereka yang serba

¹⁹ Anatalia. *op.cit.* Qs, AS-Saff ayat 4

²⁰ Al-Zuhayly Wahab. *Zakat Kajian Berbagai mazhab* (Bandung 2008) .cet7.h 280-289

²¹ Nurul, Huda Noviyani, yosi Madroni, Citra Permatasari. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. (Jakarta, Kencana, 2015) h110

kekurangan di dalam harta. Selain aspek muamalah, yang adanya hubungan sosial antar manusia, zakat memiliki pula aspek ibada yang merupakan proses penghambatan diri ke pada sang *kholiq*, Allah SWT. Karena zakat adalah bentuk ibadah kepada Allah yang merupakan cara pensucian terhadap harta kekayaan seseorang di hadapan Allah SWT.

8. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *Mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk mengembangkan dan menumbuhkan tingkat ekonomi dan potensi *mustahik*, zakat tidak memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*) dan menyentuh semua aspek kehidupan apabila distribusi zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang produktif. Sebagaimana Jamal mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk *pertama* zakat dibagikan untuk memperhatikan insentif bekerja atau cari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiyai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin.

Penggambungan kata zakat dan produktif mempunyai arti : zakat yang di distribusikannya dilakukan dengan cara produktif zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membantu mustahik meghasilkan suatu sesuatu secara terus menerus dehan harta zakat yang telah diterimanya. Harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak di habiskan atau

dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²²

Pendayagunaan zakat produktif harus berdaampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik diruntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat deduktif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kekurangan permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal dapat mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Maka

²². Moh Thoriquddin. *pengelolaan zakat produktif*. (malang 2015), cet 1, h30

pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, singga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung pada mail.²³

9. Pengaruh Zakat bagi Kehidupan Masyarakat

Zakat sebagai sebuah tantangan sosial dalam islam yang memiliki manfaat banyak sekali diantaranya :

- a. Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh. Imam Az-Zuhri menulis tentang zakat kepada Umar bin Abdul Aziz: bahwa disana terdapat bagian orang-orang yang terkena bencana, orang-orang miskin, yang tidak mampu berusaha di muka bumi, orang-orang miskin yang meminta-minta, bagi Muslim yang di penjara sedangkan mereka tidak mempunyai keluarga, bagi orang-orang miskin yang pergi ke Masjid tidak memiliki gaji dan pendapatan, tidak meminta-minta, ada bagian bagi orang yang mengalami kefakiran dan berhutang, bagian-bagi para *Musyafir* yang tidak memiliki tempat menginap dan keluarga yang menampungnya
- b. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang muslim yang menyimpan hartanya, berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahun. Hal ini akan mendorongnya untuk bersemangat mengusahakannya supaya zakat itu bisa dikeluarkan dari *labanya* (keuntungan) inilah yang membuat uang itu keluar dari simpanan

²³Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, La_ (Riba Jurnal Ekonomi Islam), jurnal, 2008, h 82.*

dan berputar dalam sektor ril. Ekonomi akan bergerak dan masyarakat akan mendapat keuntungan dari putaran itu.

- c. Zakat memperkecil kesenjangan. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian dan potensi. Saat bersamaan islam menolak kelas sosial timpang. Satu sisi hidup penuh kenikmatan dan sisi lain dalam kemelaratan. Islam mengkehendaki bahwa orang-orang miskin juga berkesempatan menikmati kesenangannya orang kaya, memberinya apa yang dapat menutup hajatnya. dan zakat merupakan satu dari banyak sasaran yang dipergunakan islam untuk menggapai tujuan di atas.
- d. Zakat berperan besar dalam menghapus permintaan, dan mendorong perbaikan antar sesama. Maka ketika untuk membangun hubungan baik itu memerlukan dana, zakat dapat menjadi salah satu sumbernya.
- e. Zakat menjadi alternatif asuransi. Asuransi adalah mengambil sedikit dari orang kaya kemudian memberikan lebih banyak lagi kepada orang kaya untuk diberikan kepada *fuqara* orang yang terkena musibah.
- f. Zakat memberikan para pemuda untuk menikah, lewat bantuan biaya pernikahannya. Para ulama menetapkan bahwa orang yang tidak mampu menikah karena kemiskinannya diberikan dari dana zakat yang membuatnya berani menikah.²⁴

²⁴ Mila *op.cit.*,h9-10

10. Pengetrian Pendayagunaan

Menurut suharto (2009:58) secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide pertama pemberdayaan bersentuhan dengan kosep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional melakukan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengetian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Dengan kata lai, kemungkinan terjaninya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal :

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan yang tidak terjadi dengan cara apapun
2. bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekan pada pengertian kekuasaan yang tidak setatitis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan serangkain kegiatan untuk memperkuat kekuasaan ataupemberdayaan klompok lemah dalam masarakat. Termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang inggn di capai oleh sebab perubahan sosial, yaitu masarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam mengetahui kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata

pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.²⁵

11. Pembedayaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dalam zakat mempunyai kaitan yang erat dengan cara pendistribusiannya. Ini dikarenakan bila pendistribusian tepat pada sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan bisa lebih optimal dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Mathewson and Telemsani dalam Dogarawa menyebutkan “zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada orang yang kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta”.

a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental *Mustahik* sendiri.

²⁵ Edi Suharto *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (bandung Refika ADITAMA :2009).h, 60

- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud, meberdayaakan orang-orang miskin agar menjadi produktif dan sejahtera, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan *Mustahik* Masyarakat.

Dalam pendayagunaan zakat, ada beberapa syarat yang meski dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut tercantum dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat meliputi.²⁶

- a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat seperti ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung kepada *Mustahik* berupa santunan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok *Mustahik*.

- b. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat seperti ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada *Mustahik* secara langsung maupun secara tidak langsung, yang pengelolaannya dapat melibatkan maupun tidak melibatkan *Mustahik* sasaran. Penyaluran dana zakat seperti ini diarahkan untuk usaha yang produktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan *Mustahik* atau Masyarakat²⁷.

²⁶ Qaradhawi *op.cit.*h26

²⁷ Moh Thoriquddin *op.cit.*cet,1.h5

12. Pengertian Usaha Mikro

Usaha dapat di artikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu badan usaha dengan cara *mengapitalisasi, mengombinasi, mengoordinasikan, mengiterganisasikan, mengharmonisasian dan mengendalikan* sumberdaya yang dimilikinya, baik berupa sumberdaya finansial, aset usaha, sumberdaya manusia, pemikiran maupun imprastruktur lainya dalam rangka mencapai maksud yang tertentu, khususnya untuk memperoleh penghasilan yang menguntungkan, baik berupa uang maupun barang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, atau sesuai tujuan tertentu yang diinginkan.²⁸ usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang sering kita dengar dengan istilah populer UMKM sebagai mana yang di atur dalam undang-undang no.20 Tahun 2008 adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, meliputi :

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

²⁸ Budi Harsono *pengusaha sukses melalui UMKM*. (jakarta: PT Eex Media Komputindo Kompas Garmedia).cet.1h.2

3. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Usaha mikro sebagaimana yang di maksud dalam UU No 20 tahun 2008 adalah usaha produktif memiliki orang perorang dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.²⁹

13. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam perekonomian indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti terhadap berbagai macam gocangan kritis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil sesuai dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM)

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif dimiliki orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang

²⁹ *Ibit.h 30*

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih hasil penjualan tahunan sebagai diatur dalam undang-undang ini

Kriterian UMKM sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Tabel 1.2

Kriteria UMKM

NO	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks.50 Juta	Maks 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta-500juta	>300 Juta -2.5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta-10 Miliar	>2.5 Miliar -50 Miliar

Dari tabel yang di atas menunjukkan bahwa usaha mikro jika memiliki jumlah aset Maksimal 50 juta dengan omzet maksimal 300 juta. Untuk usaha kecil dengan jumlah aset 50 juta sampai 500 juta dengan omzet diatas 300 juta rupiah hingga 2.1 milia, dan untuk usaha

menengah dengan jumlah 500 juta sampai dengan 10 miliar dengan omzet di atas 2.1 miliar sampai 50 miliar.³⁰

14. Pemberdayaan Usaha Mikro (UKM)

Pemberdayaan usaha kecil mengandung arti menyiapkan dan menjadikan usaha kecil memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk berpijak di atas kakinya sendiri (mandiri). Makna dasar pemberdayaan berarti membuat sesuatu kemampuan atau kekuatan, memberikan kekuasaan atau wewenang agar seorang atau kelompok memiliki kemampuan dan memberdayakan.

Ekonomi rakyat adalah sebuah tatanan ekonomi yang berdiri dari sejumlah usaha kecil. Dikelolah oleh rakyat, modal dan akumulasi masih terbatas, teknologi dan manajemn masih tradisional pada rakyat. dan ouput produksinya di peruntukan pada masyarakat. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan dengan suwadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat di usahakan dan dikuasainya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya.

Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakya. Yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan amanat kontitusi. Pemberdayaan usaha kecil berarti membangun kemampuan rakyat.

³⁰ Musa Hubeis. *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkabolatur Bisnis* (Bogor : Ghalia Indonesia). h,20

Memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi (ekonomi) yang dimilikinya, mengarahkan kepada cara-cara yang dapat mengantarkan mereka dalam menganalisis pilihan-pilihannya melalui serangkaian kegiatan riil sehingga membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya.³¹

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Telah menjadi ketentuan akademisi dan untuk menghindari suatu peniruan karya tulis ilmiah orang lain maka tidak ada satupun peniruan karya ini hanya saja penulis karya tulis ilmiah merujuk pada karya yang telah ada sebelumnya:

Tabel I Hasil Penelitian yang Relevan

No	Peneliti dan Judul penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Syarifah Mursalina (2015) Dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha Mikro binaan BAZNAS di kabupaten bogor	Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode-metode Ordinary Least square(OLS). Penelitian menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan mempengaruhi perkembangan aset dan keuntungan. Faktor lainnya yang signifikan dan berpengaruh positif ialah omset usaha, lama usaha lama pendidikan dan dummy usaha sedangkan dummy jenis	Perbedaannya adalah sempel, setudi kasus serta indikator variabel Y yang akan diteliti.

³¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2009),h,34

		kelain berpengaruh negatif. Dan faktor lain yang berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan ialah perkembangan omset, perkembangan modal, sedangkan aset berpengaruh negatif.	
2	Lailiyatul Nafiah (2015) Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada program ternak bergulir BAZNAS kabupaten Gresik	Metode analisis yang digunakan adalah regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan mustahik penerimaan program Pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan memiliki nilai korelasi yang sedang (0,552) Adapun nilai sumbangan pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik adalah sebesar 30,5%	Variabel Y, sampel, serta stadi kasus yang akan diteliti.
3	Sintha Dwi Wulandari (2014) “analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan Usaha Mikro Mustahik (penerimaan zakat) (stadi kasus rumah zakat kota semarang)”	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif untuk menganalisis sumber dan penggunaan dana zakat serta pengelolaan dana zakat produktif yang disalurkan pihak rumah zakat semarang Penelitian ini menggunakan	Variabel Y, sampel, serta studi kasus yang akan diteliti

		<p>mengunaka analisis uji beda untuk menganalisis peran dana zakat produktif terhadap perubahan tingkat konsumsi, penerimaan usaha serta keuntungan usaha masyarakat yang mendapat saluran dana zakat</p> <p>Dalam mendeskripsikan hal tersebut akan digunakan uji beda terhadap fariabel modal, omzet penjualan, dan keuntungan usaha responden dengan menggunakan uji paired T-test</p>	
--	--	---	--


C. Kerangka Berfikir

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim apabila hartanya telah mencapai nisab. Keberadaan amil zakat sangat membanttu dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Diharapkan dana zakat yang telah terhimpun dapat didistribusikan kepada *mustahik* sebagai zakat produktif. Pemberian zakat produktif ini diharapkan dapat membentuk muzakki-muzakki baru. Pada awalnya sebagai *mustahik* setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dapat menjadi seseorang muzakki.

Dalam pemberian modal usaha kepada *mustahik* zakat membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik dari lembaga amil zakat. Penelitian ini ditunjukan untuk dapat mengetahui sberapa banyak meningkatnya tingkat

kesejahteraan *Mustahik*, setelah mendapatkan dana produktif dalam pemberian modal yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat.

Gambar : I Kerangka Berfikir



Dari gambar di atas kita bisa melihat bahwa perputaran dana zakat dimulai dari muzakki yang di serahkan atau di himpun ke lembaga amil zakat, dan didistribusikan untuk kesejahteraan mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif dalam pemberian modal usaha mikro. yang dilihat dari jenis usaha

mustahik, manajemen usaha mustahik, pengawasan pada mustahik yang mendapat bantuan dana produktif, pelatihan dan keterampilan pada mustahik, sehingga lembaga amil zakat bertujuan agar mustahik yang mendapatkan dana produktif tersebut, menjadi umat yang berdaya, sehingga menjadi calon-calon MUZAKI baru.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Strauss dan Corbin (1997) yang dimaksud penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi aktivitas sosial, dan lain-lain.³²

Penelitian dengan pendekatan kualitatif pada umumnya menekankan analisis proses dari proses berfikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senagntiasa menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif. Akan tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari penelitian dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.³³

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupa menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi (informasi) dalam latar ilmiah.³⁴

³² Sujarweni Wirratna. *metodologi penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta : pustakabarupress 2015) cet,1.h,21.

³³ Arifah Nur *panduan lengkap menyusun danmenulis sekripsi,tesis,dan disertasi lengkap dengan teknik jitu menyusun proposal agar segera di setujui* (yogyakarta : Araska 2018)h,28

³⁴ Sudaryono *metodologi penelitian* (Depok : Rajawali Press 2008) cet,1.h,91.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang di pilih oleh seseorang penelitian untuk melakukan penelitian. Cara yang perlu di peroleh oleh seorang penelitian dalam menentukan lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian.

Tempat yang yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Zakat Center Toriqqotul Zanah Kota Cirebon dan penelitian ini akan di mulai pada bulan januari 2019 sampai dengan selesai.

C. Data dan Sumber Data

Menurut Arikunto (2006:129) yang di maksud dari sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, dan menurut Wahidmurni (1999:146) sumberdata penelitian terdiri atas : sumber data primer dan sumber data Sekunder

1. Data Primer (Data Tangan Pertama)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh panitia untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud Wawancara langsung dengan pihak manajemen lembaga zakat, sehingga diperoleh keterangan yang lengkap mengenai dengan kondisi lembaga, sejarah berdirinya lembaga zakat

perkembangan selama ini strategi lembaga zakat menggali dan menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat, pengelolaan zakat produktif untuk memberdayakan Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat serta usaha lengkap hasil observasi selama di lembaga.

2. Data Sekunder (Data Tangan Kedua)

Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang di penelitian secara tidak langsung melalui media pelantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain) data sekunder pada umumnya berupa bukti. Yaitu catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumen) yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan, serta berbagi dokumen dan tulisan mengenai zakat dan model-model pengelolaan dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Cirebon.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan bagaimana data dalam penelitian ini diperoleh, teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa bertatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman³⁵
2. studi dokumentasi merupakan sumber non manusia, sumber ini adalah sumber cukup bermanfaat sebab telah tersedia sehingga akan relatif murah

³⁵ V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian* (yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS 2014).cet,1,h31


pengeluaran biaya untuk memperoleh, merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cermin situasi atau kondisi yang sebenarnya serta dapat dianalisis secara berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan.

3. data lain yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui jurna, artikel dan bahan lain dari berbagai situs website yang mendukung.

E. Teknik Pengelolaan Data

Menurut Miles dan Huberman adalah data analisis data mengalir (flow model). Sejumlah langkah analisis terdapat dalam model ini, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan data.

Gambar 1



1. Pengumpulan data

Penelitian membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, Wawancara, dan studi dokumen yang merupakan catatan di lapangan yang terkait dengan pertanyaan dan tujuan penelitian.

2. Reduksi Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

3. Penyajian Data

Setelah melalui reduksi data, langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. Namun untuk teks naratif tertentu ada yang di alihkan menjadi bentuk gambar, bagan, dan tabel. Penggunaan gambar, bagan dan tabel bisa memperkuat data deskriptif dan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data yang terkumpul direduksi dan selanjutnya di sajikan maka langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-bagian dalam konteks yang utuh sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi.

5. Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir merupakan kesimpulan yang sudah ter verifikasi sehingga data yang di sajikan sudah benar.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Rencana pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu lain yang diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi : triangulasi dengan sumber, metode penyelidikan dan teori.

B AB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Lembaga Amil Zakat Cirebon

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis data yang di lakukan di “LAZ Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon, yang beralamat di Dr. Sudarsono No 274 Kesambi Cirebon dengan Judul “Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Program Pemberian Modal Usaha Mikro”. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

4. Bagaimana Distribusi dana zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon ?
5. Bagaimana Program Pemberdayaan Modal Usaha pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon ?
6. Hal apa saja yang menjadi Faktor penghambatan dan pendukung pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon, ?

Penulis dalam menjawab perumusan masalah di atas dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dari teknik pengumpulan data tersebut, penulis memperoleh data penelitian berupa hasil wawancara mengenai, Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Program Eonomi Mandiri

2. Profil Zakat Center

Zakat center didirikan pada tanggal 22 juli 2003 berdasarkan keputusan menteri keuangan dan hak asasi manusia republic Indonesia No C-354. Ht.01.02 tahun 2004, Akta Notaris Hendra Harman, S.H No.3 dan Rekomendasi oleh MUI kota Cirebon No. 33/MUI-UX-2003 Selain itu juga zakat center telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu *international Organization fot standarzation (ISO) 9001* tahun 2008. Zakat Center merupakan lembaga pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada dan zakat center ini berdiri berdasarkan atas dasar tiga alasan. Pertama Kesadaran umat islam dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta yang di perolehnya. zakat masi rendah, hal ini dimungkinkan karena dua sebab utama, yaitu yang pertama pemahaman tentang ilmu agama yang masi perlu ditingkatkan dan yang kedua adanya sifat materialistis. Zakat dianggap sebagai bagian dari pengeluaran bukan sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Kedua kebiasaan yang berlangsung selama bertahun-tahun dari masyarakat yang telah sadar menunaikan zakat dengan pembayaran langsung kepada mustahiq, memiliki kelebihan disamping kekurangan yang sangat banyak, diantaranya a).Nilai zakat di pakai hanya sekali pakai dan langsung habis karena tidak diarahkan ke usaha-usaha yang bersifat produktif, b) ketepatan dalam menentukan mustahiq yang di prioritaskan dan pengontrolan serta

pendampingan pasca penyaluran bantuan hampir tidak ada karena waktu yang sangat terbatas dimiliki para muzaki. Dan yang Ketiga minimnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat yang ada tersebut baik dalam pengelolaan zakat yang kurang transparan maupun pemanfaatannya yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Visi Zakat Center

Menjadikan organisasi zakat center sebagai penyelenggara jasa pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, shodaqoh dan wakaf yang terbaik, amana dan professional

4. Misi Zakat Center

- Sebagai penyelenggaraan jasa pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, shodaqoh dan wakaf yang efektif, efisien dan tepat sasaran.
- Memberikan pemahaman dan sosialisasi akan manfaat dan pentingnya dana zakat, infak shodaqoh dan wakaf demi kemasalahatan umat.
- Memanfaatkan dana infak, shodaqoh dan wakaf di dalam usaha-usaha pemberdayaan masyarakat yang berorientasi ibadah, sosial, dan produktifitas usaha masyarakat.
- Sebagai syiar agama islam.

5. Setruktur Organisasi Zakat Center Kota Cirebon

Dalam mencapai visi, misi tujuan dalam organisasi maka seluruh kegiatan harus terkoordinir dan tertata dengan jelas. Dengan sistem pembagian kerja yang jelas maka usaha suatu dari organisasi dalam mencapai tujuan lembaga akan mudah tercapai. Dengan sistem dan

pengerjaan yang jelas maka seluruh unsur yang berbeda dalam suatu organisasi akan dapat berkeja sama dengan baik, sehingga terjadi kerjasama yang efektif dan efisien. Untuk tercapainya suatu tujuan dari organisasi. struktur Organisasi pada Lembaga Amil Zakat Kota Cirebon sebagai berikut :

DIREKTUR ESEKUTIF

Yus Aprianto

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

- Yus Aprianto (Manager)
- Tyas Tiffany S.Kom (Staff)
- Lealy Robiatul Adawiyah, A.Md (staff)

FUNDRAISING

- Rachmad Fadilah (Kordinator Fundraising) \
- Yuni Yunengsih SE (Administrasi)
- Hendi (ZISWAF Consultant)
- Wachyu Lazuardy, S.Kom (ZISFAF Consultan)
- Mochamad Tohir SE (ZISWAF Consultan)
- Febri Nuryansyah (ZISWAF Consultant)
- Kistiayani SE (Public Relations)
- Uly Almaidah SE (Public Relations)
- Ratih RaodatulJanah SE (Admin UPZ Kuningan)
- Aep Syaeful Millah SE (ZISWAF Consultant UPZ Kuningan)

EMPOWERING

- Dedi Junaedi (Manager)
- Evi Ariyani SE (Staff)
- Dewi Puspita (Staff)

6. Program-program Produktif pada lembaga amil zakat (LAZ) Thoriqotul Jannah Center

Secara umum ada empat bidang program yaitu program ekonomi mandiri, bantuan beasiswa, kesehatan dan sosial dan dakwah. Secara khusus dana produktif pada lembaga amil zakat (LAZ) Thoriqotul Jannah Center memiliki dua yaitu program ekonomi mandiri (E-Man) pemberian bantuan modal usaha mikro, dan Bantuan Beasiswa plus Ketrampilan dan Griya Tahfidz (Penghafal Al-Qur'an) kepada penerima bantuan Beasiswa. Yang lembaga padang ada sistem dari pengentasan kemiskinan.

1. Program Ekonomi Mandiri (E-Man)

Penyaluran dan pendayagunaan dana zakat mempunyai dimensi yang sangat luas. Pola konsumtif yang selama ini diperaktekkan pada kenyataannya belum mampu untuk mengangkat harkat dan martabat para penerima bantuan. Oleh karenanya, upaya-upaya pendayagunaan dana yang lebih produktif dan berdimensi jangka panjang hendaknya lebih banyak dilakukan.

Salah satu program produktif yang sudah dilakukan dan terus akan dikembangkan oleh zakat center adalah "Program Ekonomi Mandiri Bagi Dhuafa" melalui pemberiam bantuan modal usaha kepada para pedagang kecil yang masuk mustahik zakat

kategori miskin yang saat ini sangat rentan terhadap jeratan rentenir. Program Ekonomi Mandiri bagi Dhuafa ini dikembangkan oleh beberapa faktor. Pentingnya pendayagunaan dana zakat produktif dengan program program yang setrategis, berkelanjutan dan memberdayakan. Banyaknya para mustahik zakat kategori miskin yang memiliki usaha skala mikro yang terjerat rentenir. Banyaknya usaha mikro yang dimiliki oleh mustahik zakat kesulitan untuk berkembang maju, dikarenakan modal usahanya bersumber dari pinjaman kepada rentenir, keterbatasan modal, dan kurangnya pengetahuan dalam mengembangkan usahanya. Jumlah bantuan yang di berikan kepada masing-masing mustahik berbeda-beda di sesuaikan dengan kondisi dan usaha yang akan dijalankan dimulai dari Rp 500.000 sampai dengan Rp 1.000.000.

2. Bantuan Beasiswa

Salah satu program penyaluran yang di susun zakat center adalah program pendidikan dimana zakat center memberikan biaya pendidikan bagi adik-adik kalangan yatim dan duafa, jika memungkinkan maka adik-adik akan di asramakan di Griya Tahfidz Zakat dengan di didik menjadi penghafal al-qur'an.

Program pendidikan penghafal Qur'an "Griya Tahfidz Zakat Center" adalah program penyaluran dan pendayagunaan dana dalam bidang pendidikan yang berbasis pengembangan bakat dan enterpener, program ini merupakan pengembangandari program

Cerdas Mulia (ceria) Zakat Center yang di peruntukan bagi anak-anak yatim piatu dan duafa untuk dapat melanjutkan pendidikan setingkat SMP dan menginap di persantren dengan target dapat menjadi penghafal Qur'an (Tahfidz). Adan pun beasiswa S1 bagi calon Mahasiswa. Beasiswa ini di berikan untuk keluarga kurang mampu yang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, Zakat Center memberikan beasiswa S1 yang semua biaya akan di berikan oleh Zakat Center dari mulai Semester satu hingga semester lima.

Program Sekolah binaan ini juga berbasis pengembangan bakat dan minat dalam berbagai bidang seperti kesenian, keterampilan dan juga olah raga serta pendidikan enterpener atau kewirausahaan seperti perdagangan, pertanian, perternakan dan lain-lain, Program ini sudah berjalan selama 7 tahun sejak tahun 2010.

3. Kesehatan

Program kesehatan ini zakat center memberikan fasilitas layanan Ambulan Gratis yang di peruntukan untuk pengantaran pasien sakit dan pengantaran jenazah, untuk kaum dhuafa, yang memerlukan layanan Ambulan. Lembaga Amil Zakat ini tidak mengenakan tarif kepada pengguna layanan yang di siapkan oleh zakat center, terkecuali yang menggunakan kendaraan tersebut oleh orang yang berkecukupan atau kaya, maka mekanisme zakat center dikenakan cas untuk perkilonya luar kota, dan untuk dalam kota hanya sekian ratus ribu. dan zakat center tidak hanya menyediakan

Ambulan Gratis saja ada memberikan fasilitas untuk anak-anak yang ingin di Khitanan Masal. Pada program ini biasanya ada sinergi dari luar yang ingin berkerja sama dengan Zakat Center untuk membantu mengumpulkan anak-anak yatim atau peserta Khitan, fasilitas kesehatan dan obat-obatan. Yang hanya sifatnya sinergi kerjasama dengan intasi dari luar saja.

4. Sosial dan Dakwah

Program ini yang bersifat isendental pada kegiatan ini sifat kebutuhan bagimasyarakat yang membutuhkan bantuan dari tim Zakat Center, padabiasanya untuk program ini ada suatu bencana di suatu daerah, kita membuka kran untuk para donatur-donatur yang inggim membantu kerabat dan sodara seiman yang terkena bencana. Zakat Center memberikan faslitasnya. Zakat center ini juga membantu donatur yang ingin memberikan santunan kepada anak-anak yatim, maka kami mebuat acara untuk momentum pemberian santunan ke anak yatim bagi donatur yang ingin memberikan santunan.

TABEL 1.3

**PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT THORIQTUL JANNAH
KOTA CIREBON**

NO	SUMBER DANA	JUMBLAH	
		2017	2018
1	Dana Zakat	Rp 814.734,615	Rp 868.508.488
2	Dana Infak/Sedekah	Rp1.816.082.055	Rp2.337.501.788

3	Dana Wakaf	Rp 249.316.000	Rp 521.916.775
JUMBLAH TOTAL		Rp2.880.132.670	Rp3.727.927.141

Sumber :Data penghimpunan dana zakat LAZ thoriqotul jannah kota cirebon

Dari tabel di atas penghimpunan dana zakat pada lembaga amil zakat thoriqotul jannah kota cirebon. biasanya setiap tahun nya mengalami peningkatan dimana dana zakat yang terkumpul dari tahun 2017 sebesar Rp 2.880.132.670 meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp 847.794.471 dari seluruh penghimpunan yang totalnya Rp 3.727.927.141. dari dana tersebut lembaga amil zakat thoriqotul jannah kota cirebon di salurkan di beberapa program yang berada di lembaga amil zakat thoriqotul jannah kota cirebon. adapun dana yang di salurkan pada lembaga amil zakat thoriqotul jannah kota cirebon, untuk kebutuhan yang sifatnya produktif dan isendental (konsumtif).

TABEL 1.4

**PENYALURAN DANA ZAKAT THORIQTOTUL JANNAH
KOTA CIREBON**

NO	PENYALURAN DANA	2017	2018
1	Jumlah Penerimaan Dana Ziswaf	Rp2.880.132.670	Rp3.727.927.141
2	Jumlah Penyaluran Pendanaan Program	Rp 2.174.661.915	Rp3.313.009.270
3	Jumlah Pengeluaran Dana Oprasional	Rp 465.705.344	Rp 2.709.018

Sumber : data keuangan lembaga amul zakat thoriqotul jannah kota cirebon

TABEL 1.5
PENYALURAN PEMBERDAYAAN PROGRAM THORIQTOTUL
JANNAH KOTA CIREBON

NO	SUMBER DANA	JUMBLAH	
		2017	2018
Penyaluran Dana Zakat			
1	penyalur zakat bantuan biaya hidup – fakir miskin	Rp 8.625.000	Rp1.000.000
2	Penyalur zakat program ekonomi mandiri	Rp 92.557.600	Rp105.977.800
3	Penyalur zakat program cerdas mulia	Rp140.635.300	Rp203.880.100
4	Penyalur zakat program sekolah binaan	Rp 21.808.500	Rp12.247.500
5	Penyalur zakat program peduli muallaf	Rp 500.000	Rp23.440.000
6	Penyalur zakat program peduli riqob	Rp -	Rp-
7	Penyalur zakat program peduli gorimin	Rp -	Rp-
8	Penyalur zakat program peduli fisabilillah	Rp 56.951.900	Rp68.544.690
9	Penyalur zakat program peduli ibnu sabil	Rp 130.000	Rp480.000
10	Penyalur bantuan biaya hidup infak/sedekah terikat	Rp 7.518.000	Rp7.778.000
11	Penyalur program Griya Tahfiz	Rp 552.755.480	Rp 868.134.680
12	Penyalur program Persantren Sepak Bola	Rp363.326.500	Rp-
13	Penyalur program Santunan Anak Yatim	Rp 90.049.000	Rp83.852.600
14	Penyalur program Peduli Kesehatan	Rp 76.282.600	Rp35.850.000
15	Penyalur program KoMas	Rp 9.401.100	Rp-
16	Penyalur program Qurban	Rp488.150.000	Rp536.200.000
17	Penyalur program Peduli Kemanusiaan	Rp 17.830.400	Rp44.778.700
18	Penyalur program Peduli Umat	Rp159.716.635	Rp282.372.500
19	Penyalur program Publikasi & Dakwah	Rp 45.140.900	Rp61.808.400
20	Penyalur program Pemberdayaan Wakaf	Rp 43.200.000	Rp7.800.000
21	Pengadaan aset wakaf kelolaan	Rp-	Rp869.128.500
22	Penyaluran dana hibah untuk amil	Rp-	Rp-
23	Penyaluran dana hibah untuk pihak ketiga	Rp-	Rp50.000.000
24	Uang muka kegiatan / penyaluran program zakat	Rp-	Rp13.950.000
25	Uang muka Kegiatan/ penyaluran program infaq	Rp-	Rp35.785.800
Total		Rp2.880.132.670	Rp3.727.927.141

Dari data diatas penyaluran pemberdayaan Dana zakat thoriqotul jannah kota cirebon, dana zakat yang dihimpun di salurkan seluruh program yang berada di LAZ Thoriqotul Jannah Kota Cirebon. dalam pemberdayaan program ekonomi mandiri lembaga mail zakat thoriqotul jannah kota cirebon setiap tahun mengalami penisngkartan pada tahun 2017 dana yang di

salurkan sebesar Rp 92.557.600 untuk 51 Orang dan pada tahun 2018 dana yang di salurkan sebesar Rp 105.977.800 untuk 48 orang. Adanya suatu penurunan dari peserta mitra binaan pada program ekonomi mandiri pada tahun 2018.

B. Pembahasan

1. Bagaimana Distribusi Dana Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon

Zakat center adalah lembaga amil zakat yang mengelola dana Zakat, Infaq, sedekah, wakaf. yang bersifat nirlaba yang berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah SWT. Pengentasan kepurukan kaum dhuafa menjadi ruh yang menjiwai zakat center sejak awal dirintisnya lembaga amil zakat di kota Cirebon mengikat nilai guna dari Zakat tersendiri melalui suatu program program ekonomi mandiri. Dana yang di himpun dari donatur atau muzaki, yang di distribusikan oleh lembaga zakat center, kepada kaum dhuafa yang membutuhkan. Dalam hal ini Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon memiliki suatu struktur oprasional perusahaan dalam pendistribusian dana zakat produktif untuk pemberian modal usaha.

Penyaluran dana zakat yang selalu beriringan dengan mustahik sehingga dana zakat yang disalurkan oleh lembaga amil zakat kota Cirebon tersalurkan dengan tepat sasaran sehingga yang sesuai

dengan Al-Qur'an dan hadist. Zakat Center memiliki suatu Standar Operasional (SOP) merupakan panduan digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar SOP yang dibuat sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan aktifitas pendistribusian.

Bapak Yus Supriyanto selaku direktur LAZ Thoriqotul Janah Center pada tanggal 15 maret 2019 jam 10:20 WIB memberikan keterangan seputar sistem operasional lembaga dalam pendistribusian dana zakat produktif.

“Lembaga Amil zakat thoriqotul jannah Center Kota Cirebon dalam pendistribusian dana zakat produktif kita mulai dari sisi hulunya terlebih dahulu yaitu Muzaki, ini tugas kita dalam memahami masyarakat mengenai zakat. bagaimana cara untuk pengelolaan dana zakat. zakat center memberikan pemahaman kepada muzaki. Untuk memahami bagaimana menghitung zakat, bagaimana mengeluarkan zakat, berapa yang harus dikeluarkan dan jenis zakat itu apa saja. Ini merupakan tugas dari lembaga amil zakat untuk mensosialisasikan ke masyarakat sebanyak mungkin agar mereka paham. Setelah dari muzaki sudah mulai paham, sehingga tumbuh rasa semangat dari muzakinya untuk mengeluarkan zakat, ini merupakan kewajiban lembaga ketika muzaki menitipkan dana zakatnya di titipkan ke kami. Kita baru mengolektifkan dana tersebut. karena ini merupakan amanah, titipan dari muzaki yang secara hukum itu belum gugur kewajiban mereka yang menjadi muzaki belum selesai ketika dana tersebut belum diterima kepada penerima manfaat (mustahik). Jadi tugas amilin, selain memahami donatur, meneruskan donatur sampai kepada penerima manfaat. Maka kita cari orang-orang penerima manfaat yang sudah diatur oleh hukum yaitu delapan asnab”

Bapak Dedi Junaedi selaku Manager dari defisi Empowering dana zakat pada zakat center yang di wawancarai pada 20 maret 2019

jam 09:30 memberikan penjelasan lebih rinci mengenai sistem operasional lembaga pendistribusian dana zakat produktif.

“Zakat center mempunyai program-program pemberdayaan dana zakat di lakukan oleh defisi empowering atau defisi pemberdayagunaan, penyaluran dana (P2D) kemudian program dari dana zakat pastinya ini untuk yang produktif itu program ekonomi mandiri E-man, ekonomi mandiri ini bagaimna lembaga amil zakat memberikan bantuan modal usaha kepada pedagang - pedagang kecil atau pedagang-pedagang mikro. tujuannya adalah pertama mereka untuk supaya bisa mandiri kemudian yang kedua mereka tidak terjerat oleh sistem renternir Riba, kita bantu karena bantuan itu memang walaupun tidak besar tetapi memang tanpa ada pengembalian, kita berikan modal usaha secara Cuma-Cuma. Kami sebelum mendapatkan bantuan pertama pengaju dalam mendapatkan bantuan modal usaha, mustahik harus mengisi formulir yang di sediakan lembaga amil zakat, setelah formulir terisi mustahik zakat harus meminta stempel dari DKM yang berada di sekitar rumah mustahik, setelah persyaratan sudah terpenuhi, tim dari P2D, melihat kondisi rumah mustahik dan usahanya (survai), setelah selesai baru kita berikan bantuan modal usaha, dengan catatan meustahik harus mengikuti acara yang setiap bulannya di adakan zakat center, dengan tujuan untuk pembinaan dan pendampingan yang di lakukan zakat center ”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tiga orang mustahik zakat, demikian penjelasan yang di berikan oleh tiga orang mustahik Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon, mengenai Standar Operasional perusahaan SOP dalam Pendistribusian bantuan modal usaha, kepada mitra binaan Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

Bapak Maman A propesi Pekerjaan penjahit rumahan, selaku penerima bantuan modal usaha, yang termasuk mitra binaan dari Zakat Center yang di wawancarai pada tanggal 14 mei 2019 pukul 11:10 WIB menjelaskan :

“Pada saat anggota dari Zakat Center datang untuk survai ke rumah bapak, rumah bapak di lihat barang-barang yang terdapat di rumah bapak, tim zakat center juga melihat usaha bapak, melihat perlalatan kerja bapak, rumah bapak di foto dan di tanya-tanya usaha bapak, tim zakat center sangat baik dalm survai tepat bapak dan megisi suatu fom yang diberikan oleh tim survai ke tempat bapak, seperti surat kesepakatan antara mitra binaan dan zakat center”

Ibu Parsiah propesi sebagi pedangan nasi lengko, selaku penerima bantuan modal usah, yang termasuk mitra binaan dari Zakat Center yang di wawancarai pada taggal 15 mei 2019 pukul 10:00 WIB menjelaskan.

“setelah saya mengajukan bantuan modal usaha, agota dari zakat center melihat kodisi rumah saya, dan mereka melihat–lihat seisi kontrakan ibu ketika agota dari zakat center datang ke rumah, agota nya sangat sopan ketika melihat-melihat seisi kontrakan ibu”

Ibu Parsiti propesi sebagai penjual warung klontong, salah satu dari mitrabinaan zakat center yang di wawancari pada tanggal 15 mei 2019 pukul 13:00 WIB menjelaskan :

“Setelah ibu mengajukan bantuan modal usaha pada zakat center usaha ibu dilihat apakah layak untuk di bantuan modal. saat orang dari zakat center ke rumah ibu, mereka sangat sopam dan ramah-raham. Melihat kondisi keadaan rumah dan usaha ibu yang seprti ini”

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti, penulis dapat disimpulkan bahwa standar operasional perusahaan pada lembaga amil zakat Thoriqotul jannah penuli menilai cukup baik dalam pendistribusian dana zakat produktif yang secara langsung diberikan kepada mustahik, sebab lembaga, perusahaan, dan organisasi tanpa suatu Sistem Operasional perusahaan (SOP) membuat sistem kerja dari sebuah lembaga akan mengalami sebuah kesulitan dijalankan secara efisien, efektif, dan optimal. Maka sebuah lembaga sangat penting dalam menjalankan roda suatu perusahaan sehingga perusahaan bisa berkembang. Pentingnya memiliki SOP yang baik dan bisa dipahami semua tim anggota kerja. Fungsinya adalah sebagai panduan petunjuk untuk menjalankan sebagai operasional lembaga atau perusahaan.

Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Dalam hal ini zakat center kota Cirebon, memiliki program yang bisa berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Melalui program-program yang dibuat oleh zakat center.

Bapak Yus Supriyanto selaku direktur LAZ Thoriqotul Janah Center Kota Cirebon pada tanggal 15 maret 2019 jam 10:20 WIB memberikan penjelasan dana zakat produktif yang melalui program :

“Salah satu program produktif yang sudah dilakukan dan terus akan dikembangkan oleh zakat center adalah “Program Ekonomi Mandiri Bagi Dhuafa” melalui pemberian bantuan modal usaha kepada para pedagang kecil yang masuk mustahik zakat kategori miskin yang saat ini sangat rentan terhadap jeratan rentenir. adapun Program Beasiswa yang merupakan salah satu program penyaluran dana zakat produktif”

Bapak Dedi junaedi selaku Manager P2D LAZ Thoriqotul Janah Center pada tanggal 20 maret 2019 jam 09:30 WIB memberikan penjelasan program dana zakat produktif pada zakat center.

“Zakat Center memiliki program produktif yang pertama program ekonomi mandiri E-man dan Beasiswa Griya Tahfidz Zakat Centern yang kami fikir akan membantu mustahik dalam pengembangn usaha dan sekil dari mitra binaan dan pengembangan potensi dari bagi para anak-anak yang menamatkan bantuan beasiswa”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tiga orang mustahik zakat, demikian penjelasan yang di berikan oleh tiga orang mustahik Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon, mengenai program dana zakat produktif dalam Pendistribusian bantuan modal usaha, kepada mitra binaan Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

Bapak Maman propesi Pekerjaan penjahit rumahh an, selaku penerima bantuan modal usaha, yang termasuk mitra binaan dari Zakat Center yang di wawancarai pada tanggal 14 mei 2019 pukul 11:10 WIB menjelaskan

“bapak mengajukan bantuan modal usaha pada zakat center untuk membantu usaha menjahit bapak dan bapak diberikan bantuan sebesar 500.000 ribu untuk membeli bahan-bahan jahit”

Ibu Parsiah propesi sebagi pedangan nasi lengko, selaku penerima bantuan modal usah, yang termasuk mitra binaan dari Zakat Center yang di wawancarai pada taggal 15 mei 2019 pukul 10:00 WIB menjelaskan.

“ibu mendapatkan bantuan dari zakat center untuk membantu usaha ibu sebebeli sebesar 500.000rbu dan ibu di belikan untuk dibelikan kompor gas untuk kebutuhan usaha ibu”

Ibu Parsiti propesi sebagai penjual warung klontong, salah satu dari mitrabinaan zakat center yang di wawancari pada tanggal 15 mei 2019 pukul 13:00 WIB menjelaskan

“ketika ibu mengajukan bantuan modal usaha ibu di berikan bantuan awal sebesar 700,000 ribu. Oleh jakat center yang ibu belikan untuk kelengkapan jualan ibu”

Untuk keberhasilan penyaluran zakat produktif, lembaga amil zakat thoriqotul jannah kota cirebon, menetapkan beberapa kriteria bagi individu (mustahik) yang akan menerima pembiayaan mikro melalui penyaluran zakat produktif. Pertama, memiliki iman

dan taqwa. Kedua, jujur dan amanah. Ketiga, dari keluarga yang kurang mampu yaitu pendapatan lebih kecil dari keperluan harian, pendapatan di bawah Rp.1.000.000 dengan mempunyai tanggungan sekurang-kurangnya 2 orang, rumah yang ditempati sementara dan tidak layak ditempati. Keempat, memiliki tempat usaha/berdagang tetap dengan asset yang sedikit.

2. Bagaimana Program Pemberdayaan Modal Usaha Mikro pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon

Pengelolaan dana zakat produktif pada lembaga amil zakat thoriqotul jannah merupakan bantuan atau infrastruktur yang di butuhkan oleh mustahik dalam mengembangkan usahanya yang dapat menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dengan usaha dapat meningkatkan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.tidak hnya memberikan bantuan modal atau insfrastruktur saja namaun dengan adanya pembimbingan dan pendampingan yang di laksanakan langsung Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon kepada penerima manfaat atau ke pada mustahik zakat

Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dana zakat produktif melalui program usaha mikro adalah melakukan kemampuan usaha dalam jangka waktu yang panjang untuk

menyelesaikan masalah dalam memberikan dampak positif bagi mustahik dengan adanya bantuan dana zakat produktif .

Pemberdayaan yang dilakukan lembaga amil zakat thoriqotul jannah kota Cirebon pembinaan dan pendampingan sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan mustahik yang memiliki pendidikan yang rendah maka diadakan pembinaan dan pendampingan sehingga menambah pengetahuan dalam pengembangan usaha dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan dihadapi mustahik .

Peneliti mewawancarai direktur Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center kota Cirebon. Dengan bapak Yus Aprianto pada tanggal 15 maret 2019 jam 10:20 WIB menjelaskan :

“pemberdayaan mustahik dana zakat produktif yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon dengan pembinaan atau pelatihan, dan pendampingan kegiatan pemberdayaan dilakukan setiap satu bulan sekali”

Pemberdayaan yang dilakukan lembaga amil zakat thoriqotul jannah dengan memandang wirausaha sukses dalam pembinaan dan pendampingan mustahik dana zakat produktif sebagai motivasi para mustahik dalam menjalankan dan mensukseskan usaha mereka menjadi tugas lembaga amil zakat thoriqotul jannah center kota Cirebon dalam menjalani tanggung jawab sebagai pengelola dan pendistribusian dana zakat.

Pembinaan merupakan salah satu mekanisme dari lembaga amil zakat thoriqotul jannah center kota cirebon dalam pemberdayaan usaha para mustahik agar mencapai ekonomi mandiri dan dapat mengatasi persoalan-persoalan secara mandiri. Pembinaan dapat menambah wawasan bagi mustahik dengan sebuah harapan tidak hanya menjadi mustahik namun suatu saat nanti menjadi muzakki yang akan membantu mustahik lainnya.

Bapak Dedi Junaedi selaku Manager dari defisi Empowering pada zakat center yang di wawancarai pada tanggal 20 maret 2019 jam 09:30 WIB memberikan penjelasan mengenai pemberian modal usaha mikro pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon.

“pembinaan mendatangkan langsung pakar bisnis membina dan melatih tentang strategi berbisnis manajemen keuangan, modal pengelolaan usaha dan peningkatan pemahaman keagamaan yang di adakan langsung oleh lembaga amila zakat thoriqotul jannah ceter kota cirebon”

Tujuan diadakan pembinaan dengan adanya materi ilmu dan pengalaman agar mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan baik dengan ilmu dan pengetahuannya yang di peroleh dalam pembinaan atau pelatihan tersebut, sebagai bakal dalam mengelola dan mengatur sebuah usaha dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tiga orang mustahik zakat, demikian penjelasan yang di berikan oleh

tiga orang mustahik. Pendistribusian bantuan modal usaha, kepada mitra binaan Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon adalah sebagai berikut.

Bapak Maman propesi Pekerjaan penjahit rumahan, selaku penerima bantuan modal usaha, yang termasuk mitra binaan dari Zakat Center yang di wawancarai pada tanggal 14 mei 2019 pukul 11:10 WIB menjelaskan :

“pembinaan yang dilakukan oleh zakat center kota cirebon yang langsung di pandu oleh pengisi acara seperti motifasi untuk pengembangn usaha dan belajar mengelola keuangan, bagaimana trategi penjualan, yang initinya untuk pengembangan usaha”

Ibu Parsiah propesi sebagi pedangan nasi lengko, selaku penerima bantuan modal usah, yang termasuk mitra binaan dari Zakat Center yang di wawancarai pada taggal 15 mei 2019 pukul 10:00 WIB menjelaskan.

“pembinaan yang di lakukan zakat center, kita di kumpulkan menjadi satu seluruh anggota dari mitra binaan zakat center dan kami, mengenai bagaimana mengelola usaha”

Ibu Parsiti propesi sebagai penjual warung kelontong, dan salah satu dari mitrabinaan zakat center yang di wawancari pada tanggal 15 mei 2019 pukul 13:00 WIB menjelaskan

“pembinaan danayang dilakukan oleh zakat center yaitu dengan pengumpulan seluruh anggota dari mitra binaan kita di bimbing dalam pengelolaan usaha kita dan kita di berikan

ilmu-ilmu agama yang setiap satu bulan sekali di adakan oleh zakat center”

Pada penerapan yang di atas dalam pembinaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga amal zakat thoriqotul jannah center kota cirebon kepada mustahik dengan pemberian ilmu dan pengetahuan dalam menjalankan mengelola usaha dengan baik, agar dapat mencapai kesuksesan dan kemandirian para mustahik. Pembinaan lembaga amal zakat thoriqotul jannah center kota cirebon pembinaan di laksanakan setiap satu bulan sekali, pembinaan usaha untukn memajukan kualitas dan kuantitas para mustahik dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik.

Adapun pendampingan dari lembaga amal zakat thoriqotul jannah memiliki kegiatan pengelolaan dana yang terbaik pada sektor sosial kemanusiaan untuk menunjang peningkatkan kualitas dan kemandirian. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif berupa modal usaha atau insfrastruktur usaha yang di butuhkan oleh mustahik demi tercapainya misi dari lembaga amal zakat thoriqotul jannah center kota cirebon,dalam menjadikan ekonomi mandiri bagi para mustahik yang salah satunya upaya yang di lakukan dengan adanya pendampingan usaha bagi para mustahik sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Yus Apriyanto yaitu Direktur dari lembaga amal zakat thoriqotul jannah center kota cirebon.

“Pendampingan yang dilakukan oleh zakat center merupakan upaya dari lembaga agar mustahik mengetahui perkembangan usaha yang di lakukan oleh mustahik dan menyampaikan pada mustahik agar tetap bersemangat untuk menjalankan usahanya dan jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai umat islam, dan kami pun menyampaikan kepada para donatur”

Pertanyaan serupa yang dilakukan oleh bapak Dedi Junaidi sebagai Manajer penyaluran pendayagunaan dana (P2D) lembaga amil zakat thoriqotul jannah center kota Cirebon.

“Kegiatan pendampingan dengan adanya perkumpulan mitra binaan dengan zakat center guna memberi saran atau penyelesaian dari kendala yang ada yang di hadapi oleh mustahik sehingga dapat memperbaiki dan mustahik dapat mandiri dan berdaya, agar tidak tergantung kepada orang lain sehingga berdiri dengan kakinya sendiri”

Peneliti pun menanyakan hal yang sama kepada tiga nara sumber sebagai salah satu yang menerima bantuan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro yang diberikan oleh zakat center.

Bapak Maman A propesi Pekerja penjahit rumahan, selaku penerima bantuan modal usaha, yang termasuk mitra binaan dari Zakat Center yang di wawancarai pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 11:10 WIB menjelaskan.

“pendampingan dari zakat center, sangat membantu bagi saya dalam pengembangan usaha saya, pihak zakat center yang datang melihat langsung usaha, mereka menanyakan kendala yang di hadapi oleh saya dalam pengembangan usaha menjahit ini”

Hal yang sama peneliti menanyakan salah satu dari penerima bantuan modal usaha mikro yaitu Ibu Parsiah propesi sebagai pedangan nasi lengko. Di wawancarai pada tanggal 15 mei 2019 pukul 10:00 menjelaskan :

“Adanya pendampingan langsung dari pihak zakat center ke tepat usaha ibu, memberikan solusi dan saran kepada ibu ketika usaha ibu mengalami masala atau kendala”

Begitupun denga ibu Parsiti propesi sebagai penjual warung kelontong, penerima bantuan zakat center yang di wawancari pada tanggal 15 mei 2019 pukul 13:00 WIB memberikan penjelasan :

“zakat center meberikan dampingan dalam usaha seprti menanyakan kendala apa saja pada usah ibu dan ibu di berikan saran agar usaha ibu tetap berjalan dan maju”

Adanya pendampingan dan pengumpulan secara langsung dengan mengelola. Bagaimna dana zakat yang di kelola oleh mustahik bisa membantu kelangsungan hidup dari mustahik agar tetap berusaha dengan maksimal sehinga bisa menbatu ekonomi keluarga. Adapun pendampingan secara langsung untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik dan memberikan saran dan alternatif solusi berkembang dan penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalankan usaha yang di hadapi para mustahik guna menunjang evektivitas pendampingan mustahik.

Pemberdayaan usaha mukro dalam pengelolaan dana zakat yang di salurkan pada program ekonomi mandiri tidak hanya

memberikan bantuan modal saja tapi lembaga amil zakat ikut serta dalam pengembangan usaha mustahik dengan melalui pembinaan dan pendampingan dari lembaga amil zakat kota Cirebon, sehingga dana zakat produktif tersebut, agar tidak habis di pergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik. Lembaga amil zakat thoriqotul jannah center kota Cirebon menjalankan kewajibanya dalam pemberdayaan masarakat yang kurang mampu, dan hasil dari pemberdayaan tersebut mistahik mampu meningkatkan pendapatannya baik secara materi dalam pengelolaan usaha. Ataupun terdapat peningkatan dalam kerohanian dan keagamaan pemberdayaan yang dilakukan lembaga amil zakat thoriqotul jannah kota Cirebon.

3. Hal apa saja yang menjadiy Pendukung dan menjadi Hambatan pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon

Pendistribusian zakat bertujuan untuk memperkecil jurang antara orang kaya dan miskin. Semakin dekatnya jurang antara orang kaya dengan orang miskin menggambarkan semakin sejahtera dan perkasanya suatu masyarakat. Karena zakat merupakan sumber keuangan yang sangat berpotensi, yang dapat di dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu di perlukan undang-undang yang jelas untuk mengatur kedudukan zakat di Indonesia.

Mudah dan sulitnya dalam pencapaian suatu tujuan pemberdayaan dana zakat yang di berikan oleh lembaga amil zakat thoriqotul jannah center kota cirebon tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat dari pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan modal usaha mikro. adapun faktor pendukung dan penghambat dari distribusi dana zakat produktif :

A. Faktor pendukung dalam pendistribusian dana zakat produktif dalam pemberdayaan

Faktor pendukung merupakan suatu penyebab agar supaya pendistribusian dana zakat yang di alokasikan untuk penerima manfaat dari dana zakat produktif , berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dari donatur yang di mengamanatkan pada lembaga amil zakat thoriqotul jannah center kota cirebon. faktor pendukungnya antara lain :

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yus Suprianto selaku direktur LAZ Thoriqotul jannah center kota cirebon pada tanggal 15 maret 2019 jam 10:20 WIB mengenai faktor pendukung dan penghambat menjelaskan :

“faktor pendukung dalam pendistribusian dana zakat pada lembaga amil zakat thoriqotul jannah center kota cirebo. Kita memiliki program unggulan mengenai dana zakat produktif yaitu bantuan modal usaha untuk penerima manfaat dari dana zakat produktif sehingga banyak mitra binaan yang merekomendasikan untuk mencari penerima manfaat, dan ada juga yang secara langung mendatangi lembaga, untuk mengajukan bantuan modal usaha, tetapi kami tidak secara seponatan memberikan bantuan pada saat itu juga, kami harus

melihat dari kriteria delapan asbab tersebut. Apakah sih pengaju dana ada tahapan-tahapan terlebih dahulu?”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dedi Junaedi selaku ketua dari Empowering LAZ Thoriqotul jannah center kota Cirebon pada tanggal 20 maret 2019 jam 09:30 WIB mengenai faktor pendukung dan penghambat menjelaskan :

“faktor pendukung dari lembaga kita ada nya program unggulan yang sangat membantu usaha kecil dalam pengembangan usahanya, kita berikan bantuan modal kurang dari Rp 1.000.000 yang membantu usaha dari penerima manfaat yang bertujuan agar bisa mandiri, dan bisa berdiri sendiri dan bisa mengubah harkat dari si penerima bantuan modal usaha, yang setiap bulan nya kita adakan konsultasi progres dari usaha nya masing-masing dan kami berikan motivasi-motivasi untuk tujuan memberikan semangat kepada mitra binaan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tiga orang mustahik zakat, demikian penjelasan yang di berikan oleh tiga orang mustahik mengenai faktor pendukung mereka menjelaskan:

Bapak Maman A propesi Pekerjaan penjahit rumahan, selaku penerima bantuan modal usaha, yang termasuk mitra binaan dari Zakat Center yang di wawancarai pada tanggal 14 mei 2019 pukul 11:10 WIB menjelaskan :

“Setelah bapak menerima bantuan modal usaha, bapak disuruh sama zakat center wajib mengikuti kumpulan yang tiap bulannya hanya satu kali, setelah di kumpulan dengan agenda lainnya, bapak diberikan motivasi-motivasi untuk selalu berusaha dengan maksimal di bidangnya masing-masing, mungkin itu kelebihan dari zakat center”

Ibu Parsiah propesi sebagai pedangan nasi lengko, selaku penerima bantuan modal usah, yang termasuk mitra binaan dari Zakat Center yang di wawancarai pada taggal 15 mei 2019 pukul 10:00 WIB menjelaskan :

“faktor pendukung mendapatkan bantuan modal ibu di berikan modal dari zakat center, tanpa harus mengembalikan uang yang di berikan oleh zakat center kepada ibu”

Ibu Parsiti propesi sebagai penjual warung kelontong, dan salah satu dari mitrabinaan zakat center yang di wawancarai pada tanggal 15 mei 2019 pukul 13:00 WIB menjelaskan :

“ketika ibu di berikan bantuan modal usaha untuk usaha harus mengikuti pembinaan yang di adakan setiap bulan nya yang di adakan oleh zakat center”

Semua aktifitas yang di lakukan oleh suatu organisasi atau lembaga pasti ada fator-faktor yang mendukung darin semua kegiatan yang di lakukan organisasi tersebut maupun lembaga, dalam hal ini juga yang di lakukan pada Lembaga Amil zakat Thoriqotul jannah Center Kota Cirebon dalampeyaluran dana zakat yang bersifat produktif, sebaik apapun suatu organisasi pasti ada yang namanya hambatan dalam Sistem Oprasional Perusahaan yang di jalakan oleh lembaga amil zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon.

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yang di miliki oleh Lembaga

Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center kota Cirebon, beberapa respon di atas yang telah mendapat bantuan modal usaha, yang sudah mengikuti pembinaan yang di adakan setiap bulan nya oleh lembaga amil zakat, cukup berpengaruh pada penerima bantuan modal usaha, program ini yang menarik dari lembaga amil zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang memberikan suatu ilmu tambahan bagi Mustahik agar mengetahui bagaimana cara pegolaan manajemn keuangan untuk pengembangan usaha.

Selain dari faktor-faktor pendukung terdapat juga faktor penghambat yang ada di LAZ, faktor penghambat tersebut juga bukan hanya di karenakan oleh masyarakat yang kurang mengetahui apa itu zakat, bagaimna mustahik untuk mengelola dana zakat nya, dan ada juga hambatan yang terdapat dari lembaga amil zakat thoriqotul jannah center kota cirebon, masih ada saja masarakat yang menyalah gunakan untuk dana zakat yang di berikan bantuan modal usaha ini merupakan menjadi hambatan dalam tujuan distribusi dana zakat produktif dalam pemberian modal usaha ke pada penerima manfaat.

B. Faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat produktif dalam pemberdayaan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yus Suprianto selaku direktur LAZ Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon pada tanggal

tanggal 15 maret 2019 jam 10:20 WIB mengenai faktor penghambat dari pendistribusian dana zakat produktif :

“kendala yang di hadapi dalam penyaluran dana zakat kita belum bisa memberikan bantuan modal usah yang sangat besar, sebab keterbatasan dana yang terkumpul dan disalurkan untuk beberapa program lainnya sehingga ini yang menjadi penghambat dari lembaga amil zaka, dalam penyaluran modal usah yang bertujuan untuk mengangkat derajat dari mustahik menjadi muzaki”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dedi Junaedi selaku ketua dari Empowering LAZ Thoriqotul jannah center kota cirebon pada pada tanggal 20 maret 2019 jam 09:30 WIB mengenai faktor penghambat menjelaskan :

“faktor dari defisi penyalran dana zakat pada lembaga amil zakat thoriqotul jannah center kota cirebon belum optimalnya dalm pendistribusian di sebabkan SDM yang di defisi kita kurang, sehingga terhambat kinerja kita dalam penyaluran dan pendampingan ke pada mustahik yang menerima bantuan modal usaha, sehinga sipenerima dana zakat belum bisa terpantau dana yang kita berikan di distribusikan untuk apa saja”

Berdasarkan hasil wawancar yang dilakukan peneliti kepada tiga orang mustahik zakat, demikian penjelasan yang di berikan oleh tiga orang mustahik mengenai faktor penghambat merkam menjelaskan:

Bapak Maman A propesi Pekerjaan penjahit rumahan, selaku penerima bantuan modal usaha, yang termasuk mitra binaan dari Zakat Center yang di wawancarai pada tanggal 14 mei 2019 pukul 11:10 WIB menjelaskan :

“kalau untuk hambatan bapak dalam pemberian modal ini pertama bapak belum bisa menambah kariawan untuk membantu bapak di usaha jahit ini, yang kedua bapak ingin memiliki mesin jahit tambahan, ya alhamdulillah di kasih bantuan modal usah sigini saja sudah membantu bapa, ya bapak memaklumi bawasanya zakat center tidak hanya punya program ini saja, ada program-program lain yang harus di jalankan, klo untuk pembinaan bapak selalu hadir selama 10 tahun di zakat center yang setiap bulannya yang di adakn oleh zakat center, hanya sesekali bapak tidak hadir karena ada keperluan yang menurut bapak yang harus di selesaikan”

Ibu Parsiah propesi sebagai pedangan nasi lengko, selaku penerima bantuan modal usah, yang termasuk mitrabinaan dari Zakat Center yang di wawancarai pada taggal 15 mei 2019 pukul 10:00 WIB menjelaskan :

“Mungkin untuk ibu belum bisa hadir setiap satu bulan sekali di karenakan ibu harus menjaga warung nasi lengko yang setiap hari harus jualan, karena kalau ibu tidak jualan ibu tidak bisa jualan lagi untuk besoknya karena unag harus di golang setiap harinya, karena hasil dari penjualan buat anak ibu jajan di sekolah”

Ibu Parsiti propesi sebagai penjual warung kelontong, dan salah satu dari mitrabinaan zakat center yang di wawancarai pada tanggal 15 mei 2019 pukul 13:00 WIB menjelaskan :

“ibu masih belum bisa mengelola dana yang di berikan oleh zakat center yang seharusnya untuk melengkapai jualan ibu, tapi ibu malah untuk keperluan anak sekolah yang tiap bulanya untuk membayar spp sekolah anak ibu, sehinga seharusnya untuk modal usaha,malah ibu gunakan untuk keperluan anak sekolah, tetapi sisa nya ibu belikan untuk keperluan jualan ibu”

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bawasanya distribusi dana zakat produktif dalam program pemberiam nomdal usaha

mikro memiliki manfaat yang besar, dengan adanya bantuan tersebut dana zakat bisa berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan walau hanya tidak cukup besar dalam kontribusi kelangsungan hidup masaraka. Zakat center tidak hanya memberikan bantuan modal usaha saja melainkan ada pembinaan dan pendampingan langsung oleh Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Center Kota Cirebon kepada mitra binaan, monitoring dan evaluasi yang sering di lakukan oleh Mitra Binaan Zakat Center ini sangat membantu Mustahik dalam memanajemen usahan dan keuangan. Dengan itu Mustahik Zakat dapat mandiri dengan adanya program bantuan modal usaha.

Kontribusi dana zakat produktif melalui program pemberian modal usaha mikro, sangat membantu para pengusaha kecil menengah.dalam bidang ekonomi, zakat dapat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada beberapa orang saja kewajiban orang kaya untuk membayar zakat. zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk pengentasan kemiskinan.

C. keterbatasan penelitian

peneliti ini telah berusaha dan melaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah namun demikin masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. faktor-faktor yang mempengaruhi pendistribusian penelitian ini hanya memiliki tiga variabel, pendistribusian, dana zakat

produktif, dan pemberian modal usaha, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pendistribusian dana zakat produktif.

2. Penelit hanya membahas tentang Distribusi Dana Zakat Produktif dalam Pemberian Modal Usaha Mikro. peneliti tidak membahas hal –hal yang diluar dari pada pendistribusian dana zakat produktif dalam program pemberian modal usaha saja.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara garis besar dari pendistribusian dana zakat produktif dalam pemberian modal usaha pada Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Distribusi dana zakat produktif pada lembaga amil zakat Thoriqotul Jannah Kota Cirebon merupakan bantuan hibah melalui ekonomi mandiri dengan kegiatan komunitas usaha mandiri dan mitra binaan. Pendistribusian dana zakat produktif merupakan bantuan modal usaha. Sesuai dengan kebutuhan mustahik dalam mengembangkan dan pemberdayaan usahanya. Dana zakat produktif dalam pemberian modal atau inprastruktur yang di berikan satu kali pada awal penyaluran dana zakat. dana zakat produktif melalui usaha mikro kecil. Namun ada kegiatan pemberdayaan usaha mikro seperti pembinaan, pendampingan pada mitra binaan.
2. Kontribusi dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro, kontribusi dana zakat produktif melalui penerima bantuan modal usaha, dengan adanya bantuan modal usaha dan inprastruktur kebutuhan usaha mustahik dapat mengembangkan usaha sehingga dapat mengakibatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga usaha dapat mandiri dengan berputarnya modal. Kontribusi dana zakat produktif melalui penyaluran modal usaha dalam pemberian modal usaha mikro.

3. Selain dari faktor pendukung dan terdapat juga faktor penghambat yang ada di LAZ, faktor penghambat tersebut juga bukan hanya di karenakan oleh masyarakat yang kurang mengetahui apa itu zakat, bagaimna mustahik untuk mengelola dana zakat nya, dan ada juga hambatan yang terdapat dari lembaga amil zakat thoriqotul jannah center kota cirebon, masih ada saja masarakat yang menyalah gunakan untuk dana zakat yang di berikan bantuan modal usaha ini merupakan menjadi hambatan dalam tujuan distribusi dana zakat produktif dalam pemberian modal usaha ke pada penerima manfaat untuk penyelesaian dari penghambat dalam pemberian modal usaha zakat center harus lebih optimal dalam penghimpunan. Pendistribusian, pemberdayaan, dan pembinaan pada mustahik harus lebih terkordinasikan oleh sitem oprasional perusahaan.

B. Saran

1. Distribusi dana zakat prodif harus nya tidak berhenti pada awal pendistribusian bantuan dana zakat produktf pada mustahik sebelum mustahik berdaya dalam usahanya. Dan dana zakat produktif tdak bergulir pada kebutuhan permodalan saja.
2. Pembinaan dan pengembangan dana zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga amil zakat thoriqotul jannah center kota cirebon kepada mustahik dengan pemberian ilmu dan pengetahuan dalam menjalankan mengelola usaha dengan baik, agar dapat mencapai kesuksesan dan kemandirian para mustahik. Dan seharusnya lembaga amil zakat, memberikan materi sesuai dengn kebutuhan mustahik dalam

pengembangan modal usaha sehingga mustahik dapat lebih semangat dalam menjalankan usahanya.

3. Faktor pendukung dan penghambat merupakan suatu penyebab dari keberlangsungannya pendistribusian dana zakat produktif dalam pengembangan modal usaha, seharusnya lembaga amil zakat, bisa membantu mustahik dalam pengembangan usahanya lebih dari yang sudah berjalan sehingga dana zakat produktif lebih berpotensi untuk pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly Wahabah. *Zakat Kajian Berbagai mazhab* (Bandung 2008)
- Anatalia, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional, 2016). *Qs, Al-hasyri ayat 7*
- Arifah Nurpanduan *lengkap menyusun dan menulis skripsi, tesis, dan desertasi lengkap dengan teknik jitu menyusun proposal agar segera di setujui* (yogyakarta : Araska 2018)
- Arifin Gus. *dalil-dalil dan keutamaan, zakat, infaq, sedekah.* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2011)
- Buduardo Rachmawan, dkk *Pengembangan UMKM Antar Akoseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 2015)
- Diana Ilfi Nur. *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: UIN-MALIKI PRESS 2012)
- Harsono Budi *pengusaha sukses melalui UMKM.* (jakarta: PT Eex Media Komputindo Kompas Garmedia).
- Huda Nurul, Noviyani, yosi Madroni, Citra Permatasari. *Zakat Perspektif Mikro-Makro.* (jakarta, Kencana, 2015)
- mufraini M. ariel. *Akutansi Dan Manajemen Zakat* (jakarta, fajar interpratama offset, 2012)
- Qaradhawi Yusuf, *spektrum zakat dalam membangun ekonomi rakyat*, (jakarta: Bustari Buana mueni 2008)
- Qardhawi Yusuf. *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk (jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2010),
- Ridwan Murtadho, *Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPS Desa Wonoketingal Karanganyar Demak, jurnal penelitian, 2016*
- Sabandi Beni Ahmadi, *pengantar ilmu fiqih*, (Jakarta : CV PUSTAKA SETIA 2015), Sari Elis Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007)
- Sartika Mila, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, La_ (Riba Jurnal Ekonomi Islam), jurnal, 2008,*
- Sudaryono *metodologi penelitian* (Depok : Rajawali Press 2008)
- Sujarweni Wirratna *metodologi penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta : pustakabarupress 2015)
- Sujaweni V. Wiratna, *Metodologi Penelitian* (yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS 2014)
- Thoriquddin Moh *pengelolaan zakat produktif* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim 2015)

utami Siti halidah,Irsyad Lubis, *pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di kota medan, jurnal penelitian, jurnal*
Musa Hubeis. *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkabolutur Bisnis* (Bogor :
Ghalia Indonesia).